

## IMPLEMENTASI KONVERSI AKAD *MURABAHAH* MENJADI AKAD *MUSYARAKAH MUTANAQISHAH* PADA PEMBIAYAAN UMUM DI KOSPIN JASA SYARIAH TEGAL

Khikmatul Hidayati<sup>1</sup>, Alip Toto Handoko<sup>1</sup>, Eko Fabianto<sup>1</sup>

Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal<sup>1</sup>

Email : [khikmatul.hidayati20@gmail.com](mailto:khikmatul.hidayati20@gmail.com) , [alipotohandoko@gmail.com](mailto:alipotohandoko@gmail.com) , [ekofabianto@yahoo.com](mailto:ekofabianto@yahoo.com)

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konversi akad di Kospin Jasa Syariah Tegal dan untuk mengetahui pelaksanaan konversi akad yang dilakukan di Kospin Jasa Syariah Tegal, serta bagaimana pandangan DSN-MUI terkait proses konversi akad yang dilakukan di Kospin Jasa Syariah Tegal. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *field research*, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konversi akad pada Kospin Jasa Syariah Tegal dilakukan berdasarkan surat permohonan yang diajukan nasabah berupa permintaan penurunan angsuran per bulan. Berdasarkan kesepakatan antara pihak Kospin dengan nasabah kemudian dilakukan konversi pada pembiayaan umum dari akad *murabahah* menjadi akad *musyarah mutanaqishah*. Konversi akad *murabahah* menjadi akad *musyarah mutanaqishah* dilakukan ketika penyelamatan pembiayaan tidak dapat diselesaikan dengan strategi sebelumnya dan hanya dilakukan pada nasabah yang masih prospektif. Pelaksanaan konversi akad pada Kospin Jasa Syariah Tegal ini belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.49/DSN-MUI/II/2005, namun pemilihan konversi akad dari akad *murabahah* menjadi akad *musyarah mutanaqishah* sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008.

**Kata Kunci:** Konversi Akad, Pembiayaan umum, Akad *Murabahah*, Akad *Musyarah Mutanaqishah*

### PENDAHULUAN

Salah satu aktivitas pembiayaan yang sering dilakukan adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*. *Murabahah* adalah prinsip yang diterapkan melalui mekanisme dimana barang dibeli dan dijual secara angsuran disertai pemberian margin keuntungan terhadap bank. Pembiayaan *murabahah* saat ini mencapai 60% dari total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Nilai keuntungan yang dicapai oleh bank tergantung pada margin keuntungan. Jadi pembiayaan akad *murabahah* dilakukan atas dasar *ribhun* (keuntungan) dengan jual beli secara angsuran atau tunai.<sup>1</sup> Kospin Jasa Syariah adalah salah satu lembaga keuangan yang menyediakan produk pembiayaan dengan akad *murabahah*. Produk pembiayaan *murabahah* umum di Kospin Jasa Syariah Tegal telah menjadi produk yang paling diminati. Sebanyak 2.037 nasabah dari 2.869 nasabah melakukan pembiayaan dengan akad *murabahah* dalam 3 tahun terakhir.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Nadya Mellan Fitriana, 'Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro Murabahah Di Bank Bri Syariah Kantor Cabang Madiun' (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

<sup>2</sup> Erwin Yanuar, 'Hasil Wawancara Dengan Bpk Erwin Yanuar R. Selaku Karyawan Analisis Pembiayaan Kospin Jasa Syariah Tegal Pada Hari Kamis Tanggal 6 Juli 2023 Pukul 14.30 WIB', 2023.

Akad *murabahah* merupakan akad yang transparan, hal ini karena skema dari akad itu sendiri yang mewajibkan pihak penjual atau bank untuk memberitahu kepada pembeli atau nasabah terkait harga pembelian suatu produk dan harus menyepakati keuntungan tersebut. Akad *murabahah* mendominasi pembiayaan pada suatu bank syariah karena memiliki resiko yang lebih kecil dibanding pembiayaan dengan menggunakan yang berprinsip bagi hasil, sehingga sebagian besar masyarakat lebih memilih melakukan pembiayaan dengan akad *murabahah*. Selain digunakan untuk kebutuhan konsumtif, akad *murabahah* juga bisa dilakukan untuk kegiatan yang produktif, seperti mengembangkan UMKM, pengadaan material bangunan, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Evolusi transaksi syariah berbasis perserikatan (*syirkah*) meliputi *musyarakah mutanaqishah*. *Musyarakah mutanaqishah* terjadi karena dua akad dilaksanakan secara paralel. Pertama, antara nasabah dan bank, akad musyarakah ditandatangani dengan ikut serta dalam penyeteroran modal untuk menjalankan usaha yang menguntungkan. Hal ini jelas diidentikkan dengan *syirkah amwal*. Kedua, nasabah melakukan usaha dengan modal bersama, hasil usaha dibagi sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah. Selain itu nasabah secara bertahap membeli fasilitas produksi bank tersebut, sehingga modal bank dalam *syirkah* lambat laun berkurang (berkurangnya modal bank disebut *mutanaqishah*).<sup>4</sup>

Dalam konteks keuangan, risiko merupakan fenomena yang sewaktu-waktu dapat terjadi, baik diperkirakan atau tidak, akan berdampak negatif terhadap pendapatan bank dan menyebabkan kerugian bagi bank. Risiko-risiko ini tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dan dikendalikan. Seperti lembaga keuangan pada umumnya, Kospin Jasa Syariah Tegal juga memerlukan serangkaian prosedur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang mungkin timbul.<sup>5</sup> Risiko yang terkait dengan pelaksanaan pembiayaan dapat timbul baik dari segi internal nasabah maupun dari aspek eksternal lingkungan nasabah. Perbedaan kebijakan keuangan antar lembaga keuangan lainnya juga mempengaruhi fenomena ini. Namun pembiayaan yang disepakati harus tetap dilanjutkan.<sup>6</sup>

Permasalahan yang muncul di Kospin Jasa Syariah Tegal salah satunya adalah keuangan nasabah itu sendiri. Disini nasabah menjelaskan kepada kospin bahwa dirinya kesulitan membayar cicilan keuangan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, Kospin Jasa Syariah Tegal proaktif dan akan membantu nasabah dalam upaya menyelamatkan keuangannya karena tidak mungkin mengambil risiko berupa kerugian.

Konversi akad menjadi pilihan dalam penyelamatan pembiayaan *murabahah* umum di Kospin Jasa Syariah Tegal karena prosesnya lebih mudah dibandingkan penyelesaian dengan cara lelang maupun *take over*. Terlihat dari tabel nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di Kospin Jasa Syariah Tegal, sebagai berikut :

**Tabel 1 : Data Nasabah Konversi Akad**

Tahun	Pembiayaan bermasalah	Realisasi konversi akad
2020	18 nasabah	4 nasabah
2021	13 nasabah	2 nasabah
2022	10 nasabah	2 nasabah

<sup>3</sup> Heru Fadli, 'Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung)', *UIN Raden Intan Lampung*, 2021.

<sup>4</sup> Mulya E. Siregar and Ahmad Buchori, *Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah Dan Musyarakah Mutanaqishah* (Jakarta: Departemen Perbankan Syariah, 2016).

<sup>5</sup> Komang Tri Wahyuni and Desak Nyoman Sri Werastuti, 'Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng', *Vokasi Jurnal Riset Akuntansi*, 2.2 (2013).

<sup>6</sup> Andrianto and Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)* (Surabaya: Qiara Media, 2019).

Adanya konversi akad yang baru, menjadi solusi untuk nasabah yang kesulitan bayar kewajiban agar tidak terjadi permasalahan yang berlarut-larut dan meminimalisir angka kredit macet. Konversi akad dilakukan pada nasabah yang masih kooperatif dan memiliki kemampuan untuk membayar, tentunya dengan analisis ulang usaha nasabah sesuai dengan prosedur yang ada.

Konversi akad dapat dilakukan atas dasar permohonan dari nasabah termasuk pada pembiayaan umum yang disepakati dengan akad *murabahah*. Kospin Jasa Syariah Tegal melakukan konversi dari akad *murabahah* menjadi akad *musyarakah mutanaqishah*. Hal ini didasari dari prinsip kedua akad tersebut, yaitu sama-sama menerapkan prinsip pengalihan kepemilikan terhadap suatu barang atau hal tertentu sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional juga telah menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah dan nasabah dapat melakukan konversi akad *murabahah* dengan cara mengakhiri akad *murabahah* dan membuat akad baru menjadi akad *musyarakah* dengan merujuk kepada fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.<sup>7</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya konversi akad, mekanisme konversi akad *murabahah* menjadi akad *musyarakah mutanaqishah*, dan pandangan fatwa DSN-MUI terhadap konversi akad *murabahah* menjadi akad *musyarakah mutanaqishah* pada pembiayaan umum di Kospin Jasa Syariah Tegal.

Secara umum, pembiayaan merujuk pada proses pendanaan atau pembelanjaan yang dilakukan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan oleh entitas itu sendiri atau oleh pihak lain. Namun, dalam konteks yang lebih spesifik, pembiayaan juga dapat mengacu pada penyediaan dana yang diberikan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah, kepada nasabah.<sup>8</sup> Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa pembiayaan berbasis syariah adalah penyediaan uang tunai atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut atau tagih setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam PSAK 102, *murabahah* didefinisikan sebagai akad jual beli barang dengan harga jual yang terdiri dari biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Penjual dalam transaksi *murabahah* harus mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli. Penting untuk dicatat bahwa transaksi *murabahah* tidak terbatas pada pembayaran tangguh (kredit), tetapi dapat dilakukan dalam bentuk tunai setelah menerima barang, pembayaran ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, atau pembayaran ditangguhkan dengan sekaligus di kemudian hari. Ketentuan syar'i terkait dengan transaksi *murabahah* diatur dalam fatwa DSN nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.<sup>9</sup>

Penggunaan *murabahah* diperbolehkan berdasarkan ketentuan dalam Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ  
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Artinya : "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah

<sup>7</sup> Dewan Syariah Nasional, 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.49/DSN-MUI/III/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah'.

<sup>8</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP UMP YKPN, 2005).

<sup>9</sup> Rizal Yaya, Aji E Martawireja, and Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2014).

diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”<sup>10</sup>


Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan transaksi jual beli, sementara sekaligus mengharamkan praktik riba. Dengan demikian, pembiayaan dengan prinsip *murabahah* menjadi bentuk yang sesuai dengan ajaran Al-Quran.<sup>11</sup> Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini menyampaikan ajaran Rasulullah SAW mengenai tiga hal yang mengandung keberkahan. Beliau bersabda :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya : Nabi SAW bersabda : “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh (tidak tunai), *mugaradhah* (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Dengan demikian, hadis ini memberikan panduan mengenai prinsip-prinsip yang membawa keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Jual beli secara tangguh atau tidak tunai, *mudharabah* (kerjasama berbagi keuntungan), dan penggunaan sumber daya seperti gandum dengan tepat untuk kebutuhan rumah tangga merupakan praktik-praktik yang diberkahi dalam perspektif Islam.

*Murabahah* menjadi pilihan yang sangat fleksibel bagi nasabah untuk memenuhi berbagai kebutuhan, dari rumah dan kendaraan hingga kebutuhan bisnis seperti pengadaan barang dagangan dan bahan baku. Fleksibilitas ini tentu memberikan solusi yang dapat disesuaikan dengan berbagai tujuan pembelian dan kebutuhan finansial nasabah. Pendekatan yang sederhana dan familiar dengan dunia perbankan konvensional juga membuatnya lebih mudah dipahami oleh banyak orang. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya. Secara Umum, aplikasi perbankan dari *bai’al-murabahah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



Gambar 1 Skema Ba'i al-Murabahah

Sumber: Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hal. 107

Secara umum, *al-musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Dalam akad ini, setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>12</sup> Akad pembiayaan *musyarakah*, sebagai contoh, merupakan transaksi investasi dari bank kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana untuk suatu kegiatan atau proyek. Pembagian hasil usaha dalam *musyarakah* ditentukan berdasarkan nisbah atau bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.<sup>13</sup> *Musyarakah*

<sup>10</sup> Qur'an Kemenag, Al-Qur'an Surat Al-Baqarah : ayat 275

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

<sup>12</sup> Antonio.

<sup>13</sup> Andrianto and Firmansyah.

*mutanaqishah* (MMQ) merupakan salah satu produk pengembangan dari produk berbasis akad *musyarakah*. MMQ dapat diterapkan sebagai produk pembiayaan perbankan syariah dengan prinsip *syirkah 'inan*. Dalam MMQ, porsi modal salah satu syarik (bank) berkurang karena pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap kepada syarik yang lain (nasabah).<sup>14</sup>

Secara bahasa, *musyarakah mutanaqishah* berasal dari dua kata, yaitu *musyarakah* (kerjasama) dan *mutanaqishah* (berkurang secara bertahap). Istilah ini juga dikenal sebagai "decreasing participation" atau "diminishing participation." Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa MMQ sesuai dengan prinsip syariah, dan seperti *ijarah mutahiyah bi al-tamlik*, bank berjanji kepada mitra (nasabah) untuk menjual aset sahamnya di syirkah jika pihak lawan membayar sejumlah tertentu sesuai dengan harga saham bank.<sup>15</sup>

Dasar hukum mengenai akad *musyarakah* dapat ditemukan dalam Al-Quran, khususnya dalam Surah Shaad ayat 24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: "Dia (Dawud) berkata, "Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka yang itu." Dan Dawud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh dan bertobat."

Ayat tersebut tidak menyebutkan secara langsung tentang *musyarakah*, namun kata "الْخُلَطَاءِ" (berserikat) dapat diartikan sebagai *syirkah*, yaitu bercampur dua atau lebih entitas tanpa diuraikan bentuk asal masing-masing benda tersebut. Dalam konteks surat Shaad, terlihat bahwa pengelolaan modal dalam aktivitas ekonomi harus sesuai dengan syariat.<sup>16</sup> Selain itu, hadits Nabi Muhammad SAW juga memberikan landasan hukum untuk akad *musyarakah*. Hadits riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَالَم يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

Artinya : "Allah SWT. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyirkat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain.'" (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah).

Dalam hadits tersebut, Allah SWT disebutkan bersama orang-orang yang bersyirkah dalam kebaikan, termasuk dalam berbisnis, selama tidak ada pengkhianatan antara pihak-pihak yang bersyirkah. Hadits tersebut menegaskan bahwa Allah adalah pihak ketiga dalam *syirkah* dan memberikan pemeliharaan, pengayoman, serta berkah dalam perdagangan bagi kedua belah pihak.<sup>17</sup>

Konversi berasal dari kata dalam bahasa Inggris "conversion". Dalam konteks bahasa, istilah ini memiliki tiga makna: 1) perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem pengetahuan lain; 2) perubahan kepemilikan pada objek, medan, dll.; 3) peralihan dari satu bentuk ke bentuk lain. Dalam kamus bahasa Indonesia, "akad" merujuk pada perjanjian atau kontrak. Sementara dalam bahasa


<sup>14</sup> Siregar and Buchori.

<sup>15</sup> Muhammad Ridwan, 'Implementasi Musyarakah Mutanaqishah Sebagai Alternatif Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah Indonesia', *Tsaqafah*, 9.1 (2013), 101–22.

<sup>16</sup> Raudhatul Hayah, 'Perlindungan Hukum Bagi Perbankan Dalam Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh (Analisis Sistem Proteksi Secara Represif)' (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016).

<sup>17</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram Jilid 2, Cet 8* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013).

Arab, "akad" berasal dari kata "aqada-ya'qidu-aqdan", yang sinonimnya adalah "Ja'ala,uqdatan" yang berarti membuat ikatan; "Akkada" yang berarti memperkuat; dan "Lazima" yang berarti menetapkan.<sup>18</sup>



Gambar 2 Kerangka Pemikiran

Kerangka teoritis pada penelitian ini dimulai dari pembiayaan *murabahah* umum oleh debitur pada Kospin Jasa Syariah Tegal yang mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya dan melakukan permohonan keringanan angsuran serta penambahan jangka waktu dalam melunasi kewajibannya. Pihak kospin menyetujui permohonan tersebut dan memberi kebijakan dengan melakukan konversi akad. Kemudian penulis mengolahnya dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana peneliti fokus pada penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai melalui prosedur statistik atau kuantifikasi. Dalam menjelaskan kedudukan variabel yang diteliti, peneliti menerapkan metode penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memahami nilai masing-masing variabel secara independen tanpa membentuk hubungan atau perbandingan dengan variabel lainnya.<sup>19</sup> Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penulis melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara langsung dilakukan dengan karyawan Kospin Jasa Syariah Tegal, sementara observasi mengenai permasalahan yang menyebabkan konversi akad pada produk pembiayaan umum di Kospin Jasa Syariah Tegal. Dokumentasi juga dikumpulkan untuk mendukung penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner kepada karyawan Kospin Jasa Syariah Tegal mengenai pelaksanaan konversi akad *murabahah* menjadi akad *musyarakah mutanaqishah* pada pembiayaan umum yang mengalami permasalahan. Adapun data sekunder penelitian ini berupa data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Buku, Laporan, dan Jurnal. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder berupa literatur pustaka yang mendukung penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala dan seluruh karyawan di Kospin Jasa Syariah Tegal yang berjumlah 12 dan 8 nasabah yang melakukan konversi akad. Dalam penelitian ini, sampel terdiri dari 1 wakil kepala dan 1 karyawan analisis pembiayaan, serta 2 nasabah yang melakukan konversi akad, sehingga jumlahnya ada 4 orang. Mudjirahardjo dari Sujarweni menjelaskan analisis data adalah kegiatan mengatur, menyusun, mengklasifikasikan, kode atau menandai dan

<sup>18</sup> Syaikh Syaikh, Ariyadi Ariyadi, and Norwili Norwili, 'Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer' (K-Media, 2020).

<sup>19</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022).

mengklasifikasikan mereka sehingga hasilnya tergantung pada tujuan atau masalah yang ingin dipecahkan. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, data kualitatif yang seringkali tersebar dan bertumpuk dapat disederhanakan sehingga mudah dipahami. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis.<sup>20</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kospin Jasa didirikan pada tahun 1973 oleh sejumlah pengusaha kecil dan menengah dengan tujuan menyediakan solusi untuk kesulitan mendapatkan bantuan permodalan, khususnya bagi usaha-usaha yang masih menggunakan pendekatan tradisional. Pada 13 Desember 1973, Bapak H.A.Zaky Arslan Djunaid, seorang Tokoh Koperasi Nasional, mengadakan pertemuan di kediamannya. Peserta pertemuan berasal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pribumi, keturunan China, dan keturunan Arab. Bersama-sama, mereka sepakat membentuk koperasi yang berfokus pada bidang simpan pinjam.<sup>21</sup>

### Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Konversi Akad di Kospin Jasa Syariah Tegal

Kospin Jasa Syariah Tegal telah menerapkan konversi akad pada produk pembiayaan *murabahah* umum tahun 2020 saat terjadi pandemi covid 19. Konversi akad dilakukan pada 4 orang nasabah dari total 18 nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Tahun 2021 dilakukan pada 2 nasabah dari 13 nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Kemudian tahun 2022 dilakukan pada 2 nasabah dari 10 nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Penurunan pendapatan usaha yang dialami nasabah pada saat itu mendasari beberapa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya konversi akad di Kospin Jasa Syariah Tegal.

Bapak Lilik Kurniawan selaku wakil kepala kantor Kospin Jasa Syariah Tegal menuturkan :

*“Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pembiayaan tidak berjalan lancar adalah dari keuangan nasabah itu sendiri. Pendapatan nasabah menurun sehingga tidak bisa membayarkan kewajibannya. Akibatnya siklus perputaran pembiayaan di Kospin Jasa Syariah Tegal ini menjadi terhambat.”*

Untuk mengkonversi akad *murabahah* menjadi akad *musyarakah mutanaqishah* tentunya didasari pada permasalahan terhadap angsuran atau kesulitan membayar kewajiban yang dihadapi debitur.

*“Selain dari faktor keuangan, karakter nasabah yang berbeda-beda juga sulit dikendalikan. Misalnya nasabah sengaja tidak membayarkan kewajibannya ketika waktu jatuh tempo telah datang. Padahal dari pihak Kospin telah melakukan peringatan melalui pesan whatsapp yang dikirim melalui handphone kantor. Hal ini akan menjadi penilaian Kospin terhadap catatan nasabah dan akan ditindaklanjuti jika nasabah berulang kali melakukan kesalahan yang sama yang dapat membuat nasabah tidak mampu membayar angsuran kewajiban yang telah disepakati.”*

Debitur seringkali menyepelekan waktu jatuh tempo yang telah disepakati pada setiap pembiayaan yang dilakukan, meskipun dari pihak Kospin Jasa Syariah Tegal telah melakukan peringatan melalui pesan *whatsapp* yang dikirim melalui *handphone* kantor. Hal ini tentu saja menjadi penilaian Kospin Jasa Syariah Tegal terhadap catatan debitur dan akan ditindaklanjuti jika debitur berulang kali melakukan kesalahan yang sama.

Musibah meninggal dunia yang menimpa suatu pasangan debitur jelas mempengaruhi kondisi keuangannya. Hal ini beresiko terhadap pembiayaan yang sedang berjalan, karena penghasilan keluarga otomatis akan berkurang. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan lainnya juga akan terasa berat jika ditanggung satu orang saja. Faktor perceraian terhadap seorang debitur juga mempengaruhi

---

<sup>20</sup> Sujarweni.

<sup>21</sup> Kospin Jasa, 'Profil Perusahaan – Kospin Jasa', *Kospinjasa.Com*, 2023 <<https://www.kospinjasa.com/profil-perusahaan/>> [accessed 30 June 2023].

resiko gagal bayar pada suatu pembiayaan. Banyak dampak yang ditimbulkan akibat perceraian dalam suatu keluarga. Perceraian tidak jarang membuat ekonomi keluarga tidak stabil, termasuk pada tanggungan angsuran pembiayaan. Kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan menjadi terabaikan.

Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur merupakan faktor yang timbul diluar kendali. Hal ini mengakibatkan terhambatnya usaha debitur sehingga mempengaruhi pendapatan debitur. Faktor lain seperti kebakaran yang tak terduga juga menimbulkan kerugian berupa materiil maupun non materiil. Kerugian tersebut dapat berakibat pada kondisi keuangan keluarga.

Bpk. Fatkhudin sebagai nasabah Kospin Jasa Syariah Tegal menjelaskan:

*"Hal yang menyebabkan saya tidak mampu membayar angsuran kewajiban adalah karena waktu itu saya terkena PHK dan hanya mendapatkan uang pesangon. Uang pesangon juga dibagi untuk kebutuhan lain sehingga saya mengajukan permohonan penurunan angsuran ke kospin sambil menunggu saya dapat pekerjaan baru."*

Ibu Endang sebagai nasabah Kospin Jasa Syariah Tegal menyampaikan :

*"Saya mengambil pembiayaan di Kospin sebenarnya membeli mesin jahit baru dan perlengkapan lain. Setelah 5 bulan berjalan usaha saya mengalami penurunan pendapatan karena saya sakit, saya kecelakaan dan kaki saya tidak bisa digerakkan sempurna buat njahit. Sebulan saya merasa bingung karena keuangan menurun sehingga untuk membayar setoran angsuran tidak cukup."*

Kondisi yang menimpa Ibu Endang juga dapat terjadi pada nasabah lainnya, terutama sakit yang terjadi secara mendadak akibat kecelakaan. Ketika hal itu terjadi, pasti akan mempengaruhi kondisi keuangan keluarga karena seseorang tidak dapat bekerja dengan baik.

Faktor-faktor seperti diatas merupakan salah satu hal yang mengakibatkan terjadinya konversi akad di Kospin Jasa Syariah Tegal. Maka dari itu, hal yang paling utama dalam pelaksanaan konversi akad adalah debitur yang kooperatif, yaitu debitur yang memiliki i'tikad baik untuk membayar angsuran dan memegang komitmen dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian pembiayaan.

### **Mekanisme Konversi Akad *Murabahah* menjadi Akad *Musarakah Mutanaqishah* pada Pembiayaan Umum di Kospin Jasa Syariah Tegal**

Pelaksanaan konversi akad *murabahah* menjadi akad *musarakah mutanaqishah* hanya diterapkan pada nasabah kooperatif dan diperkirakan masih prospektif (mampu) untuk membayar, karena pada dasarnya langkah ini dilaksanakan saat nasabah merasa tidak mampu membayarkan kewajibannya. Kemudian nasabah meminta perpanjangan waktu kepada Kospin Jasa Syariah Tegal dan penurunan angsuran per bulan sehingga sisa kewajibannya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan nasabah.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bpk. Erwin Yanuar R. di Kospin Jasa Syariah Tegal didapatkan mekanisme konversi akad *murabahah* menjadi akad *musarakah mutanaqishah* adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan permohonan konversi akad  
Debitur mengajukan surat permohonan secara tertulis yang redaksinya berupa permintaan penurunan angsuran per bulan (*reschedule*) kepada pihak kospin yang disertai dengan alasan atau faktor penyebab permintaan tersebut diajukan.
2. Survey dan analisis  
Kospin Jasa Syariah Tegal akan menggali informasi lebih lanjut atau investigasi dengan meminta laporan keuangan usaha dan mutasi rekening, sehingga pihak kospin dapat mengetahui sirkulasi usaha dari debitur tersebut.



3. Tahap uji coba

Dalam tahap uji coba ini, pihak Kospin akan membuktikan kemampuan debitur dengan setoran yang dibayarkan selama 3 atau 6 bulan ke depan. Jika sudah sesuai, maka permintaan debitur baru akan diajukan ke kantor pusat terkait pembahasan akad. Namun jika debitur tidak mampu membayarkan angsurannya setelah dilakukan *rescheduling* maka permintaan debitur tersebut tidak disetujui atau tidak akan diproses.

4. Musyawarah

Ketika masa uji coba, jika pada bulan ke-1 dan ke-2 berhasil melakukan pembayaran angsuran namun pada bulan ke-3 mengalami kegagalan atau tidak mampu membayarkan angsurannya, maka akan dilakukan musyawarah antara pihak kospin dengan debitur terhadap pembiayaan tersebut agar tidak berlarut-larut. Kospin Jasa Syariah memberikan pilihan kepada debitur yaitu dengan beberapa cara : (1) menjual asetnya sendiri, (2) melakukan *refinancing*, (3) perlakuan *take over* ke lembaga keuangan lain, dan (4) eksekusi lelang.

5. Pemberitahuan keputusan.

Setelah kantor pusat menyetujui surat permohonan tersebut maka pihak kospin akan menjelaskan bahwa kewajiban yang tertunda di akad sebelumnya (*murabahah*) menjadi tanggungan debitur dan merupakan hak Kospin Jasa Syariah Tegal, sehingga harus dibayarkan dan dilakukan analisis pembiayaan karena pada akad yang baru (*musyarakah mutanaqisah*) ini, masih berkesinambungan dengan perjanjian yang sebelumnya. Kemudian akan dibentuk margin atau bagi hasil yang baru atau diakadkan ulang.

6. Pembayaran angsuran

Tahap akhir setelah disepakati perjanjian atau akad yang baru antara Kospin Jasa Syariah dengan debitur adalah pembayaran angsuran perbulan. Dengan cara konversi akad *murabahah* menjadi akad *musyarakah mutanaqishah* ini diharapkan pembiayaan akan berjalan lancar sampai jangka waktu berakhir.

Seperti pada tahap uji coba yang dilakukan pada Bpk. Fatkhudin selaku nasabah Kospin Jasa Syariah Tegal. Beliau menyampaikan :

*“Saya mengambil pinjaman sebesar 50 juta untuk membeli bahan material bangunan, jangka waktunya 3 tahun. Setoran Rp. 1.868.900,- per bulan. Waktu itu baru 9 kali setoran. Setelah di PHK saya memutuskan untuk mengajukan penurunan setoran karena saya takut tidak mampu membayarkan untuk kedepannya. Setorannya menurun jadi 1,5 juta, dan bertambah jangka waktu setahun.”*

Dari penjelasan Bpk. Fatkhudin, dapat dihitung sebagai berikut analisis pembiayaan *murabahah*:

Plafon pembiayaan	:	Rp 50.000.000,-
Jangka waktu	:	36 bulan
Margin bagi hasil	:	0,96%
Margin pokok per bulan	:	Rp 50.000.000,- / 36 bulan = Rp 1.388.900,-
Margin per bulan	:	Rp 50.000.000,- x 0,96% = Rp 480.000,-
Jumlah Angsuran	:	Rp 1.388.900 - + Rp 480.000,- = Rp 1.868.900,-

Jadi angsuran per bulan untuk pembiayaan *murabahah* sebesar 50 juta adalah Rp.1.868.900,- per bulan.

Bpk. Fatkhudin telah melakukan angsuran sebanyak 9 bulan, jadi sisa angsuran sebesar Rp.50.000.000 – (Rp. 1.388.900\*9bln) = Rp.37.499.900,-

Perhitungan *musyarakah mutanaqishah* Sisa angsuran Rp. Rp.37.499.900,-  
Margin 1,5 % dengan jangka waktu sisa 28 bulan dan bertambah 12 bulan sehingga menjadi 40 bulan.

Angsuran pokok menjadi : Rp. 37.499.900,-/ 40bln = Rp. 937.497,5  
Margin per bulan : Rp. 37.499.900,- × 1,5% = Rp. 562.498,5+  
Jumlah angsuran : Rp.1.499.996

Jadi angsuran perbulan setelah dilakukan konversi akad menjadi *musyarakah mutanaqishah* adalah Rp. 1.499.996,- per bulan.

Dari beberapa tanggapan yang disampaikan pihak kospin dan nasabah dapat dipahami bahwa pelaksanaan konversi akad di Kopsin Jasa Syariah Tegal telah berjalan dengan baik dan kedua belah pihak tidak ada yang merasa keberatan, karena pelaksanaannya juga dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.

### **Pandangan Fatwa DSN-MUI Terhadap Konversi Akad *Murabahah* menjadi Akad *Musyarakah Mutanaqishah* di Kospin Jasa Syariah Tegal**

Mengenai permasalahan pembiayaan *murabahah* yang timbul pada Kospin Jasa Syariah Tegal, tentang pelaksanaan konversi akad *murabahah* menjadi akad *musyarakah mutanaqishah* dalam rangka penyelamatan pembiayaan hal ini diatur dalam fatwa DSN-MUI No.49/DSN-MUI/II/2005, dimana dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa LKS dapat melakukan konversi dengan cara mengadakan akad baru bagi nasabah yang tidak dapat menyelesaikan atau mengembalikan dana *murabahahnya* sesuai jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati, namun hal itu selalu menjanjikan dengan ketentuan bahwa akad *murabahah* yang dilakukan diakhiri dengan nasabah menjual barang *murabahah* tersebut kepada LKS dengan harga pasar.

Dalam prakteknya, untuk memberhentikan akad pertama (*murabahah*) di Kospin Jasa Syariah Tegal, tidak terdapat pelaksanaan penjualan objek milik nasabah kepada Kospin Jasa Syariah Tegal yang dijual dengan harga pasar. Konversi akad hanya dilakukan dengan cara menurunkan besaran angsuran nasabah perbulan dan menambah jangka waktu angsuran saja, sehingga secara otomatis waktu penyelesaian pembiayaan akan menjadi lebih lama. Nasabah juga tidak sampai menjual objeknya kepada Kospin, sedangkan dalam peraturan DSN-MUI dijelaskan bahwa nasabah telah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari nilai penjualan. Jika hasil penjualan melebihi saldo yang terhutang, maka kelebihanannya dapat dijadikan sebagai pelunasan akad *ijarah* atau sebagai bagian dari modal *mudharabah* dan *musyarakah*. Apabila jumlah penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tersebut tetap menjadi utang nasabah, cara pembayaran utang disepakati oleh LKS dan nasabah.

Setelah akad pertama diberhentikan kemudian disepakati akad kedua dengan akad *musyarakah mutanaqishah*. Penerapan akad *musyarakah mutanaqishah* di Kopsin Jasa Syariah Tegal berpedoman pada aturan kantor pusat Kospin Jasa, dimana sesuai dengan definisi *musyarakah mutanaqishah* bahwa LKS memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan dan secara bertahap LKS melepaskan penyertaannya secara *syarik*. Hal ini sesuai dengan ketentuan mengenai *musyarakah mutanaqishah* menurut fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008, sehingga secara otomatis akan merubah margin yang telah ditetapkan di akad *murabahah* dan berganti margin baru sesuai akad *musyarakah mutanaqishah*.

Sehingga dapat dipahami bahwa pelaksanaan konversi akad di Kospin Jasa Syariah Tegal untuk memberhentikan akad pertama tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.49/DSN-MUI/II/2005, namun pemilihan konversi akad dari akad *murabahah* menjadi akad *musyarakah mutanaqishah* sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai Implementasi Konversi Akad *Murabahah* menjadi Akad *Musyarakah Mutanaqishah* di Kospin Jasa Syariah Tegal maka dapat disimpulkan :

1. Faktor penyebab terjadinya konversi akad secara garis besar adalah karena ketidakmampuan nasabah dalam membayarkan kewajibannya. Hal itu didasari dari faktor penurunan pendapatan usaha yang dialami nasabah. Faktor penyebabnya terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi : Karakter dari nasabah itu sendiri, Kekhawatiran nasabah karena takut tidak bisa membayar kewajibannya, Kondisi laporan keuangan usaha nasabah yang sedang tidak baik, Pasangan yang meninggal dunia, Perceraian, dan Penyalahgunaan pinjaman. Adapun faktor eksternal meliputi Relokasi usaha yang terjadi karena kebijakan pemerintah, Kebakaran, dan Terkena PHK.
2. Konversi akad dilakukan ketika masalah pembiayaan *murabahah* debitur tidak dapat diselesaikan menggunakan strategi sebelumnya dan hanya diterapkan pada nasabah kooperatif dan diperkirakan masih prospektif (mampu) untuk membayar. Untuk mengkonversi akad *murabahah* menjadi akad *musyarakah mutanaqishah*, tentunya didasari pada permasalahan terhadap angsuran atau kesulitan membayar kewajiban yang dihadapi debitur. Pelaksanaan konversi akad di Kospin Jasa Syariah Tegal telah berjalan dengan baik dan kedua belah pihak tidak ada yang merasa keberatan, karena pelaksanaannya juga dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Berikut adalah mekanisme konversi akad *murabahah* menjadi akad *musyarakah mutanaqishah* di Kospin Jasa Syariah Tegal : Pengajuan permohonan konversi akad oleh nasabah, Survei dan analisis, Tahap uji coba, Musyawarah pihak Kospin dengan nasabah, Pemberitahuan keputusan, Pembayaran angsuran dengan akad baru.
3. Pelaksanaan konversi akad di Kospin Jasa Syariah Tegal tidak menerapkan penjualan objek milik nasabah kepada Kospin dengan harga pasar. Konversi akad hanya dilakukan dengan cara menurunkan besaran angsuran nasabah perbulan dan menambah jangka waktu angsuran, sehingga waktu penyelesaian pembiayaan akan menjadi lebih lama. Sehingga untuk memberhentikan akad pertama yaitu akad *murabahah* tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.49/DSN-MUI/II/2005, namun pemilihan konversi akad dari akad *murabahah* menjadi akad *musyarakah mutanaqishah* sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008

## SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diuraikan, peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan agar tidak sampai dilakukan konversi akad maka dapat diterapkan beberapa tindakan seperti rutin melakukan pengecekan terhadap aktivitas setoran nasabah, melakukan survei ulang jika diperlukan, serta melakukan pengawasan dan persiapan terhadap hal-hal yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
2. Pelaksanaan konversi akad di Kospin Jasa Syariah Tegal memang didasari atas kesepakatan kedua belah pihak, namun akan lebih baik jika realisasinya disesuaikan dengan hukum dan SOP yang berlaku. Sehingga tidak menimbulkan penyelewengan terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI.
3. Dewan Syariah Nasional harus mengeluarkan fatwa yang relevan dengan kemungkinan permasalahan yang dapat terjadi. Pada dasarnya akad *murabahah* adalah perjanjian jual beli sedangkan akad *musyarakah* adalah perjanjian kerjasama. Maka dari itu perlu diberikan penjelasan lebih detail dan pengajian ulang mengenai relevansi yang terjadi antara kedua akad tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

Andrianto, and Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)* (Surabaya: Qiara Media, 2019)

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

- Dewan Syariah Nasional, 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah'
- Fadli, Heru, 'Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung)', *UIN Raden Intan Lampung*, 2021
- Fitriana, Nadya Mellan, 'Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro Murabahah Di Bank Bri Syariah Kantor Cabang Madiun' (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019)
- Hayah, Raudhatul, 'Perlindungan Hukum Bagi Perbankan Dalam Pembiayaan Musyârahah Mutanaqisâh Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh (Analisis Sistem Proteksi Secara Represif)' (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016)
- Kospin Jasa, 'Profil Perusahaan – Kospin Jasa', *Kospinjasa.Com*, 2023  
<<https://www.kospinjasa.com/profil-perusahaan/>> [accessed 30 June 2023]
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP UMP YKPN, 2005)
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram Jilid 2, Cet 8* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013)
- Ridwan, Muhammad, 'Implementasi Musyarakah Mutanaqisah Sebagai Alternatif Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah Indonesia', *Tsaqafah*, 9.1 (2013), 101–22
- Siregar, Mulya E., and Ahmad Buchori, *Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah Dan Musyarakah Mutanaqishah* (Jakarta: Departemen Perbankan Syariah, 2016)
- Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022)
- Syaikhu, Syaikhu, Ariyadi Ariyadi, and Norwili Norwili, 'Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer' (K-Media, 2020)
- Wahyuni, Komang Tri, and Desak Nyoman Sri Werastuti, 'Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng', *Vokasi Jurnal Riset Akuntansi*, 2.2 (2013)
- Yanuar, Erwin, 'Hasil Wawancara Dengan Bpk Erwin Yanuar R. Selaku Karyawan Analisis Pembiayaan Kospin Jasa Syariah Tegal Pada Hari Kamis Tanggal 6 Juli 2023 Pukul 14.30 WIB', 2023
- Yaya, Rizal, Aji E Martawireja, and Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2014)